



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Gedung Rektorat, Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya 60111
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

Nomor : **3987/IT2.VII.3/B/TU.00.09/II/2026**
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : *Penyampaian Salinan Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember*

Kepada Yth.
Para Wakil Rektor
Sekretaris Institut
Para Dekan
Para Direktur
Para Kepala Biro
Kepala Audit Internal
Kampus ITS Sukolilo
Surabaya

Dengan hormat,
Dalam rangka penataan, pembinaan, dan penguatan budaya akademik di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, bersama ini kami sampaikan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 33 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Peraturan Akademik tersebut ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa dalam menjamin terselenggaranya proses akademik yang tertib, sistematis, dan bermutu, sesuai dengan standar akademik serta nilai-nilai luhur ITS.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar Peraturan Rektor yang berlaku dan digunakan sebagai pedoman tunggal adalah yang kami lampirkan dalam surat ini.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 12 Pebruari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Unit Layanan Hukum dan
Penanganan Isu Strategis

Agung Budiono, S.H., M.Kn.
NIP. 198005082014041001



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2023 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan berita acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 6748/IT2.XI/T/TU.00.03.01/XI/2025 tentang Pembahasan Revisi Draft Peraturan Akademik ITS Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

- Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat

- Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 17. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
 18. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 19. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024-2029;
 20. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Arah Pengembangan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 21. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 22. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 23. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 12 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Magang Program Studi Sarjana Terapan dan Sarjana;
 24. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum untuk Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 25. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2024 tentang Dana Pendidikan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 26. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 27. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 28. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 34 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

29. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 35 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERATURAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas/Sekolah di lingkungan ITS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Fakultas/Sekolah.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
6. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITS.
9. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
10. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
11. Kurikulum Program Studi adalah seperangkat rencana dan pengaturan Kurikulum dalam suatu Program Studi di ITS, yang paling sedikit mencakup capaian

pembelajaran lulusan, masa tempuh kurikulum, metode pembelajaran, modalitas pembelajaran, syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, penilaian hasil belajar, materi pembelajaran yang harus ditempuh, dan tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan Kurikulum.

12. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
13. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
14. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
15. Bentuk Pembelajaran adalah wadah atau media pembelajaran yang berupa kuliah; responsi; tutorial; seminar; praktikum; praktik; studio; penelitian, perancangan, atau pengembangan; tugas akhir; pelatihan bela negara; pertukaran pelajar; magang; wirausaha; pengabdian kepada masyarakat; dan/atau bentuk pembelajaran lainnya.
16. Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Kampus yang selanjutnya disingkat BKPLK adalah kegiatan Mahasiswa dalam proses pembelajaran yang dilakukan di luar kampus ITS sebagai salah satu bentuk pembelajaran dan merupakan bagian dari pemenuhan beban belajar.
17. Pembelajaran tatap muka adalah pembelajaran dengan tatap muka secara langsung berdasarkan kehadiran fisik dalam penyelenggaraan mata kuliah.
18. *Electronic Learning* atau disingkat *E-Learning* atau pembelajaran dalam jejaring yang disingkat daring adalah pembelajaran yang memanfaatkan sistem manajemen pembelajaran berbasis internet yang dapat diakses oleh peserta didik kapan saja dan dimana saja.
19. Magang adalah suatu Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Kampus yang dilakukan pada industri atau lembaga di luar perguruan tinggi untuk mempraktikkan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan di tempat kerja.
20. Kuliah Kerja Nyata Tematik yang selanjutnya disingkat KKN Tematik adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada Mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi wilayah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di wilayah.
21. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan sks.
22. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

23. Semester adalah satuan waktu kegiatan belajar yang terdiri dari 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya seperti kegiatan praktikum, studio, bengkel dan lain-lain, termasuk kegiatan penilaian dan evaluasi.
24. Semester Reguler adalah periode akademik utama dalam satu tahun akademik di ITS, yang terjadwal secara rutin dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum Program Studi di ITS.
25. Semester Antara adalah periode akademik tambahan yang dapat diselenggarakan di luar jadwal Semester Reguler untuk tujuan akademik tertentu.
26. Kompetensi adalah kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh sikap, keterampilan dan pengetahuan.
27. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
28. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
29. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat CPMK adalah turunan/uraian spesifik dari CPL Program Studi yang berkaitan dengan Mata Kuliah.
30. Jenis Pendidikan adalah kategori/kelompok atau klasifikasi utama dari bentuk pendidikan tinggi yang didasarkan pada kekhususan tujuan, pendekatan dan proses pembelajaran, serta keluaran (output) yang diharapkan dari proses pendidikan suatu Satuan Pendidikan.
31. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
32. Program Pendidikan merupakan satuan kegiatan pendidikan atau Satuan Pendidikan terstruktur yang diselenggarakan oleh ITS untuk mencapai jenjang kualifikasi tertentu dalam sistem pendidikan nasional, yang disesuaikan dengan jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi).
33. Program Pendidikan Pascasarjana yang selanjutnya disebut Program Pascasarjana merupakan program pendidikan lanjutan setelah sarjana atau sarjana terapan yang terdiri dari program profesi, program magister atau magister terapan, dan doktor atau doktor terapan.
34. Penyelenggaraan Program Pendidikan, yang selanjutnya disebut Program, merupakan wahana, mekanisme, atau skema pelaksanaan Program Pendidikan yang dapat ditempuh oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan dalam rangka mencapai jenjang atau kualifikasi Satuan Pendidikan tertentu.
35. Jalur Program Pendidikan, yang selanjutnya disebut Jalur, merupakan mekanisme atau skema penerimaan (jalur masuk) calon mahasiswa untuk dapat diterima pada program pendidikan tertentu di ITS.

36. Jalur Reguler merupakan jalur masuk untuk penyelenggaraan program pendidikan dengan bentuk perkuliahan dan menghasilkan Tugas Akhir atau bentuk lain yang setara.
37. Jalur Riset merupakan jalur masuk untuk penyelenggaraan program pendidikan dengan bentuk pembelajaran adalah riset dan menghasilkan Disertasi atau bentuk lain yang setara serta makalah yang telah diterima di jurnal internasional bereputasi.
38. Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang selanjutnya disebut Jalur RPL, merupakan jalur masuk untuk penyelenggaraan program pendidikan yang dilakukan dengan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang di masa lampau untuk melanjutkan pendidikan formal di ITS.
39. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melakukan penyeteraan dengan kualifikasi tertentu.
40. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
41. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
42. *International Undergraduate Program*, yang selanjutnya disingkat IUP dan disebut sebagai Program Sarjana Internasional merupakan penyelenggaraan program pendidikan sarjana atau sarjana terapan untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris dan kewajiban melakukan kegiatan akademik internasional (*international exposure*).
43. *International Exposure* adalah pengalaman atau kegiatan akademik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengayaan tentang berbagai pembelajaran, budaya, sistem, dan praktik di luar negeri.
44. *International Postgraduate Program*, yang selanjutnya disingkat IPP dan disebut sebagai Program Pascasarjana Internasional merupakan penyelenggaraan program pendidikan magister, magister terapan, doktor, atau doktor terapan untuk Warga Negara Asing (WNA) dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris.
45. Kelas Penyelenggaraan Program, yang selanjutnya disebut Kelas, merupakan klasifikasi dari bentuk proses pembelajaran tatap muka.
46. Kelas Internasional adalah kelas yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar meliputi Kelas *International Undergraduate Program (IUP)*, Kelas *International Postgraduate Program (IPP)*, dan Kelas Reguler berbahasa Inggris.
47. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
48. Program PJJ adalah Penyelenggaraan Program Pendidikan untuk Program Pascasarjana yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.

49. Kelas PJJ adalah penyelenggaraan kelas untuk Program PJJ yang meliputi PJJ dalam bentuk program studi.
50. Program PJJ dalam bentuk program studi yang selanjutnya disebut sebagai PJJ Program Studi atau prodi PJJ adalah penyelenggaraan Program PJJ yang menawarkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah mata kuliah dan/atau beban studi dalam Kurikulum Program Studi.
51. PJJ Mata Kuliah adalah mata kuliah yang diselenggarakan dengan metode PJJ, di mana dosen dan mahasiswa berada di lokasi yang berbeda dengan bahan ajar yang sudah disiapkan sehingga memungkinkan mahasiswa belajar secara mandiri tanpa harus hadir secara fisik.
52. Pindahan merupakan perpindahan studi dari satu program studi di ITS atau program studi perguruan tinggi selain ITS ke program studi tertentu di ITS.
53. Program percepatan yang meliputi Program Sarjana Menuju Program Magister (PSMM), atau Program Magister Menuju Program Doktor (PMMD) adalah penyelenggaraan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa dan menunjukkan prestasi akademik yang unggul sehingga diberi kesempatan untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada jenjang Program Pendidikan di atas-nya.
54. Program penyatuan yang meliputi Program Profesi dengan Program Magister (PPPM) adalah penyelenggaraan program khusus melalui program percepatan pembelajaran untuk program profesi dan program magister.
55. Dosen wali adalah dosen yang bertugas membantu mahasiswa dan memantau perkembangan studi Mahasiswa sejak awal hingga mahasiswa dinyatakan lulus.
56. Calon Mahasiswa adalah peserta penerimaan mahasiswa baru yang telah mendaftarkan diri dan mempunyai kartu peserta.
57. Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru.
58. Keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta masyarakat dan kelestarian lingkungan.
59. Arsitek adalah seseorang yang melakukan Praktik Arsitek dan telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh dewan untuk melakukan Praktik Arsitek.
60. Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota.
61. Perkuliahan adalah kegiatan belajar mengajar terstruktur dan interaktif yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam lingkungan belajar dan terjadwal sesuai dengan kalender di ITS.
62. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.

63. Mata Kuliah Inti adalah Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan yang terkait dengan program studi di ITS.
64. Mata Kuliah Non-Inti adalah Mata Kuliah di ITS yang meliputi Mata Kuliah Wajib Kurikulum, Mata Kuliah Penciri ITS, Mata Kuliah Penciri Fakultas, dan Mata Kuliah Pengayaan.
65. Mata Kuliah Wajib adalah Mata Kuliah yang wajib bagi Mahasiswa Program Studi untuk memenuhi syarat kelulusan.
66. Mata Kuliah Pilihan adalah Mata Kuliah penunjang keahlian khusus Program Studi sesuai bidang minat.
67. Mata Kuliah Wajib Kurikulum yang selanjutnya disebut MKWK adalah Mata Kuliah yang terdiri dari Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
68. Mata Kuliah Penciri ITS untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan adalah Mata Kuliah yang terdiri dari Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital, Kewirausahaan Berbasis Teknologi, dan Bahasa Inggris.
69. Mata Kuliah Penciri Fakultas adalah Mata Kuliah yang diselenggarakan oleh Fakultas dan bersifat opsional.
70. Mata Kuliah Pengayaan pada satu Program Studi adalah Mata Kuliah yang ditawarkan untuk Mahasiswa Program Studi lain yang bersifat memperkaya pengetahuan dan/atau pengalaman.
71. Tahap Persiapan adalah tahap pembelajaran yang dijadwalkan dalam dua semester pertama pada kurikulum Program Sarjana atau dua paket semester pertama pada kurikulum Program Sarjana Terapan.
72. Tahap Sarjana adalah tahap pembelajaran sesudah Tahap Persiapan yang dijadwalkan dalam enam semester, yaitu mulai semester III sampai dengan semester VIII pada kurikulum Program Sarjana.
73. Tahap Sarjana Terapan adalah tahap pembelajaran sesudah Tahap Persiapan yang dijadwalkan dalam enam semester, yaitu mulai semester III sampai dengan semester VIII pada kurikulum Program Sarjana Terapan.
74. Mitra ITS adalah perguruan tinggi, dunia usaha atau dunia industri, atau lembaga di dalam dan/atau di luar negeri yang melakukan kerjasama dengan ITS yang mempunyai nota kesepahaman (MoU) dan/atau nota kesepakatan (MoA) atau perjanjian kerja sama (PKS) secara kelembagaan dengan ITS.
75. Program Kerjasama Akademik adalah program kerjasama dalam bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh dan di lingkungan ITS atau dengan mitra ITS yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian visi misi ITS serta meningkatkan peran serta ITS dalam memecahkan persoalan masyarakat dan bangsa.
76. Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat SKEM, merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekstrakurikuler Mahasiswa dan berfungsi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
77. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit di dalam suatu perguruan tinggi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan

penyelenggaraan Program Studi yang dapat dilakukan oleh Departemen dan/atau Fakultas atau Sekolah.

78. Laboratorium adalah sarana penunjang kegiatan pembelajaran terstruktur dalam bentuk praktik/praktikum baik yang memerlukan bahan habis pakai selain alat tulis kantor atau tidak.
79. Studio adalah sarana penunjang kegiatan pembelajaran interaktif yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai dengan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai kompetensi tertentu.
80. Bengkel adalah sarana penunjang kegiatan pembelajaran dalam bentuk praktik dengan benda atau barang-barang sesungguhnya untuk mengembangkan ketrampilan, melakukan percobaan, dan menghasilkan produk tertentu.
81. Penilaian atau *assessment* adalah satu atau beberapa proses untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menyiapkan data dalam rangka mengevaluasi pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa dan tujuan program pendidikan.
82. Evaluasi adalah satu atau beberapa proses untuk menginterpretasikan data dan bukti yang terkumpul melalui proses penilaian, dan digunakan untuk menentukan sejauh mana capaian pembelajaran mahasiswa dan tujuan pendidikan program tercapai. Evaluasi menghasilkan keputusan dan tindakan terkait peningkatan program.
83. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
84. Evaluasi semester yaitu evaluasi proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa selama satu semester untuk mengukur tingkat ketercapaian capaian pembelajaran dalam satu semester serta menentukan nilai capaian akademik.
85. Remidi adalah perbaikan proses dan hasil pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu yang belum dikuasai.
86. Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah Program Studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama ITS.
87. Pembelajaran bauran (*blended learning*) adalah metode pembelajaran yang memadukan dua atau lebih strategi, yaitu pembelajaran tatap muka (*luring*) dan pembelajaran daring (*online*), secara terstruktur dan sistematis.
88. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah dokumen yang berisi perencanaan proses pembelajaran selama satu semester untuk setiap mata kuliah yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.

BAB II
JENIS DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Jenis Pendidikan

Pasal 2

- (1) ITS menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri dari jenis pendidikan sebagai berikut:
 - a. pendidikan akademik;
 - b. pendidikan vokasi; dan
 - c. pendidikan profesi.
- (2) Jenis pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jenis pendidikan yang diselenggarakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Jenis pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jenis pendidikan yang diselenggarakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- (4) Jenis pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jenis pendidikan yang diselenggarakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Bagian Kedua
Program Pendidikan

Pasal 3

- (1) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari program pendidikan sebagai berikut:
 - a. Program Sarjana dengan gelar Sarjana disingkat S.;
 - b. Program Magister dengan gelar Magister disingkat M.; dan
 - c. Program Doktor dengan gelar Doktor disingkat Dr..
- (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari program pendidikan sebagai berikut:
 - a. Program Sarjana Terapan dengan gelar Sarjana Terapan disingkat S.Tr;
 - b. Program Magister Terapan dengan gelar Magister Terapan disingkat M.Tr; dan
 - c. Program Doktor Terapan dengan gelar Doktor Terapan disingkat Dr.Tr.
- (3) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari program pendidikan sebagai berikut:
 - a. Program Profesi Insinyur dengan gelar Ir.;
 - b. Program Profesi Arsitek dengan gelar P.Ars.;
 - c. Program Profesi Dokter dengan gelar dr.;

- d. Program Profesi Apoteker dengan gelar Apt.; dan
 - e. Program Spesialis dengan gelar Sp.
- (4) ITS dapat mengembangkan program pendidikan yang lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas 2 (dua) bagian yang tidak terpisahkan, yaitu:
- a. Tahap Persiapan sebagai tahap awal pendidikan program sarjana yang bertujuan untuk memperkuat pengetahuan tentang ilmu dasar, membentuk kemampuan yang menopang pendidikan selanjutnya, serta membina sikap ilmiah, kebiasaan belajar orang dewasa yang baik di perguruan tinggi; dan
 - b. Tahap Sarjana untuk meletakkan landasan keilmuan secara umum dan konsep teori secara khusus sesuai dengan bidang keilmuan program studi untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya serta mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi yang dapat disertai dengan perluasan wawasan.
- (2) Program Magister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan kelanjutan Program Sarjana atau sederajat yang merupakan interaksi beberapa disiplin ilmu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, dan menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan dalam hal berdaya cipta dalam bidangnya melalui penalaran dan penelitian ilmiah atau praktek profesionalnya.
- (3) Program Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan kelanjutan Program Magister atau sederajat yang terdiri atas 2 (dua) bagian yang tidak terpisahkan, yaitu:
- a. Tahap Kualifikasi Doktor sebagai tahap awal program pendidikan doktor yang bertujuan untuk menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 - b. Tahap Kandidat Doktor yang bertujuan untuk mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.

Pasal 5

- (1) Program Sarjana Terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas 2 (dua) bagian yang tidak terpisahkan, yaitu:
- a. Tahap Persiapan sebagai tahap awal pendidikan program sarjana terapan yang bertujuan untuk memperkuat pengetahuan tentang ilmu dasar yang akan digunakan untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi; dan
 - b. Tahap Sarjana Terapan untuk mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk

menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya serta mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.

- (2) Program Magister Terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana Terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah untuk menjadi ahli yang memiliki kapasitas tinggi dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada profesinya.
- (3) Program Doktor Terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan kelanjutan program Magister Terapan atau sederajat yang terdiri atas 2 (dua) bagian yang tidak terpisahkan, yaitu:
 - a. Tahap Kualifikasi Doktor Terapan sebagai tahap awal program pendidikan doktor terapan yang bertujuan untuk mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 - b. Tahap Kandidat Doktor Terapan yang bertujuan untuk mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu.

Pasal 6

- (1) Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan program pendidikan tinggi setelah Program Sarjana untuk membentuk kompetensi keinsinyuran.
- (2) Program Profesi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan program pendidikan tinggi setelah Program Sarjana Arsitek untuk membentuk kompetensi profesi Arsitek.
- (3) Program Profesi Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari Program Sarjana Kedokteran untuk membentuk kompetensi profesi Dokter.
- (4) Program Profesi Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana Farmasi untuk membentuk kompetensi profesi Apoteker.
- (5) Program Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e merupakan program lanjutan setelah Program Profesi untuk membentuk kompetensi Spesialis.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Peraturan Akademik Program Sarjana Kedokteran dan Program Pendidikan Profesi Dokter diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga
Kelas Penyelenggaraan Program Pendidikan

Pasal 8

- (1) Program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan dalam bentuk kelas sebagai berikut:
 - a. Kelas Reguler;
 - b. Kelas Reguler Berbahasa Inggris;
 - c. Kelas *International Undergraduate Program* (IUP);
 - d. Kelas *International Postgraduate Program* (IPP);
 - e. Kelas *Joint Degree* atau *Double Degree* (JD/DD); dan
 - f. Kelas Pendidikan Jarak Jauh (PJJ);
- (2) Kelas Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan program pendidikan yang terjadwal secara rutin di ITS, pembelajaran tatap muka langsung atau pembelajaran bauran (*blended learning*), berorientasi pada perkuliahan, dan dengan bahasa pengantar Bahasa Indonesia.
- (3) Kelas Reguler berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan program pendidikan yang terjadwal secara rutin di ITS, pembelajaran tatap muka langsung atau pembelajaran bauran (*blended learning*), berorientasi pada perkuliahan, dan dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan pembelajaran bauran (*blended learning*) pada Program Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Rektor.
- (5) Kelas IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selanjutnya juga disebut sebagai Kelas Internasional Program Sarjana merupakan penyelenggaraan program pendidikan sarjana atau sarjana terapan dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris.
- (6) Kelas IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang selanjutnya disebut sebagai Kelas Internasional Program Pascasarjana merupakan penyelenggaraan program pendidikan magister, magister terapan, doktor, atau doktor terapan dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris.
- (7) Kelas JD/DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penyelenggaraan program pendidikan untuk seluruh jenjang baik antar program studi di ITS atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi mitra dalam negeri atau luar negeri.
- (8) Kelas PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan penyelenggaraan program pendidikan yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
- (9) Kelas penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dan/atau bertambah sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
- (10) Ketentuan mengenai Baku Mutu Penyelenggaraan Program Pendidikan akan diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 9

- (1) Kelas Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan program pendidikan untuk program:
 - a. Sarjana dan Sarjana Terapan;
 - b. Profesi;
 - c. Magister dan Magister Terapan; dan
 - d. Doktor dan Doktor Terapan.
- (2) Kelas Reguler untuk program pendidikan sarjana dan sarjana terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Program yang diperuntukkan bagi lulusan sekolah menengah atas atau sederajat.
- (3) Kelas Reguler untuk program pendidikan magister dan magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan program yang diperuntukkan bagi lulusan sarjana atau sarjana terapan.
- (4) Kelas Reguler untuk program pendidikan doktor dan doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Program yang diperuntukkan bagi lulusan magister atau magister terapan.
- (5) Kelas Reguler untuk program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan program yang diperuntukkan bagi lulusan sarjana atau sarjana terapan.
- (6) Kelas Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurikulum yang berlaku dan menghasilkan lulusan dengan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam bentuk CPL program studi.
- (7) Penyelenggaraan Kelas Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa pengantar utama Bahasa Indonesia.
- (8) Kelas Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh UPPS, apabila program studi telah memenuhi syarat minimum akreditasi.
- (9) Kelas Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi baku mutu menurut sistem penjaminan mutu akademik.

Pasal 10

- (1) Kelas IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
- (2) Kelas IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Program Sarjana atau Sarjana Terapan untuk lulusan sekolah menengah atas atau sederajat.
- (3) Kelas IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurikulum yang sama dengan kurikulum program reguler untuk Program Sarjana atau Sarjana Terapan dalam satu program studi.
- (4) Kelas IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mewajibkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan akademik internasional di luar negeri (*international exposure*).
- (5) Kelas IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Program Studi yang memiliki status terakreditasi Unggul dan terakreditasi internasional.

- (6) Kelas IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan baku mutu program IUP menurut sistem penjaminan mutu akademik.

Pasal 11

- (1) Kelas IPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri atas program dalam jenjang:
- a. Magister atau Magister Terapan; dan
 - b. Doktor atau Doktor Terapan.
- (2) Kelas IPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Program Magister atau Magister Terapan untuk lulusan sarjana atau sarjana terapan.
- (3) Kelas IPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Program Doktor atau Doktor Terapan untuk lulusan magister atau magister terapan atau untuk lulusan sarjana atau sarjana terapan.
- (4) Kelas IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurikulum yang sama dengan kurikulum program reguler.
- (5) Kelas IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh program studi yang memiliki status terakreditasi.
- (6) Kelas IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan baku mutu program pascasarjana untuk program IPP menurut sistem penjaminan mutu akademik.

Pasal 12

- (1) Kelas JD/DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, terdiri atas program dalam jenjang:
- a. Sarjana atau Sarjana Terapan;
 - b. Magister atau Magister Terapan; dan
 - c. Doktor atau Doktor Terapan.
- (2) Kelas JD/DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh program studi yang memiliki status terakreditasi unggul atau internasional.

Pasal 13

- (1) Kelas PJJ yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f diselenggarakan untuk program pendidikan pascasarjana yang telah memiliki program studi tatap muka sejenis.
- (2) Kelas PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk:
- a. mata kuliah; atau
 - b. program studi.
- (3) Kelas PJJ dalam bentuk mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang selanjutnya disebut PJJ mata kuliah merupakan penyelenggaraan PJJ pada mata kuliah dalam suatu Program Studi.

- (4) Jumlah mata kuliah dan/atau beban sks yang diizinkan untuk dapat diselenggarakan secara PJJ untuk PJJ mata kuliah adalah tidak lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah mata kuliah dan/atau beban studi dalam kurikulum Program Studi tatap muka sejenis.
- (5) Kelas PJJ dalam bentuk program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang selanjutnya disebut Program Studi PJJ, merupakan penyelenggaraan program PJJ pada suatu program studi dengan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah mata kuliah dan/atau beban studi dalam kurikulum Program Studi tatap muka sejenis.
- (6) PJJ mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan oleh program studi jenjang pascasarjana yang memiliki status terakreditasi.
- (7) Program Studi PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diselenggarakan oleh program studi jenjang pascasarjana yang telah memiliki akreditasi Unggul atau setara.
- (8) PJJ mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh program studi jenjang pascasarjana setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik dan izin Rektor.
- (9) CPL, kurikulum, dan beban studi pada program PJJ adalah sama dengan CPL, kurikulum, dan beban studi pada Program Studi terkait yang diselenggarakan dalam bentuk tatap muka.
- (10) Kelas PJJ mata kuliah untuk satu mata kuliah pada Program Studi dapat dilaksanakan secara:
 - a. tatap muka langsung di kelas (tatap muka);
 - b. jarak jauh dalam jejaring (daring); atau
 - c. kombinasi pembelajaran secara tatap muka dan daring (*blended learning*).
- (11) Kelas PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan baku mutu program PJJ menurut sistem penjaminan mutu akademik.

Bagian Keempat
Skema Penyelenggaraan Program

Pasal 14

- (1) Kelas Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dapat diselenggarakan dengan skema sebagai berikut:
 - a. Percepatan Pembelajaran;
 - b. Riset;
 - c. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL); dan
 - d. Paruh Waktu.
- (2) Skema Percepatan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan program pendidikan dengan proses pembelajaran dalam dua jenjang pendidikan secara bersamaan oleh mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa.

- (3) Skema Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan program pendidikan pascasarjana dengan bentuk pembelajaran riset/penelitian.
- (4) Skema RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan skema penyelenggaraan program untuk program reguler yang memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal.
- (5) Skema Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penyelenggaraan program reguler dengan beban belajar per semester yang lebih sedikit dari program reguler sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan studi.

Pasal 15

- (1) Skema Percepatan Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan program pendidikan dalam dua jenjang pendidikan secara bersamaan, yang terdiri dari:
 - a. program sarjana menuju magister (PSMM); dan
 - b. program magister menuju doktor (PMMD).
- (2) Skema percepatan yang dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik luar biasa sesuai ketentuan persyaratan program percepatan pembelajaran.
- (3) Skema percepatan pembelajaran PSMM pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya telah mengikuti program sarjana atau sarjana terapan dalam 6 (enam) semester.
- (4) Mahasiswa program sarjana dapat mengikuti program percepatan pembelajaran PSMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan minimal sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Skema percepatan PMMD terdiri atas:
 - a. program doktor dari sarjana (PDS); dan
 - b. program doktor dari magister (PDM).
- (6) Skema percepatan pembelajaran PDS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan penyelenggaraan pendidikan doktor bagi lulusan sarjana.
- (7) Skema percepatan pembelajaran PDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan mulai awal semester 1 (satu) Program Magister atau Magister Terapan.
- (8) Skema percepatan pembelajaran PDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya telah mengikuti program magister atau magister terapan dan telah menempuh 2 (dua) semester.
- (9) Skema studi asal dan tujuan mahasiswa program percepatan pembelajaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki status terakreditasi unggul;
 - b. memiliki status terakreditasi secara internasional; atau

c. ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.

Pasal 16

- (1) Skema Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan pendidikan dengan bentuk pembelajaran penelitian yang dapat dilaksanakan pada jenjang pendidikan:
 - a. Magister atau Magister Terapan; dan
 - b. Doktor atau Doktor Terapan.
- (2) Skema Riset diselenggarakan untuk calon mahasiswa yang telah memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan memiliki publikasi karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) CPL dan kurikulum Program Pendidikan melalui Riset (*Program by Research*) adalah sama dengan capaian pembelajaran lulusan dan kurikulum Program Reguler pada Program Studi terkait.
- (4) Skema Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan baku mutu menurut sistem penjaminan mutu akademik dan baku mutu untuk luaran dan masukan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Skema RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk program pendidikan:
 - a. Sarjana atau Sarjana Terapan;
 - b. Profesi; dan
 - c. Magister atau Magister Terapan.
- (2) Skema RPL untuk program Sarjana atau Sarjana Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk mahasiswa asing untuk program kerjasama bergelar di ITS.
- (3) Penyelenggaraan skema RPL dilakukan oleh UPPS dengan menggunakan prinsip aksesibilitas, kesetaraan pengakuan, transparan, penjaminan mutu dan sesuai dengan baku mutu menurut sistem penjaminan mutu akademik.
- (4) Jumlah maksimal pengakuan capaian pembelajaran atau mata kuliah yang dapat diakui melalui jalur RPL adalah paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari total beban belajar suatu program studi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan skema RPL diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 18

- (1) Skema paruh waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan untuk program pascasarjana.
- (2) ITS menetapkan masa studi mahasiswa paruh waktu dengan memperhatikan masa tempuh kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa

yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.

- (3) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum untuk program penuh waktu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program pendidikan paruh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Jalur Penerimaan Program Pendidikan

Pasal 19

- (1) Program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan dengan jalur penerimaan program pendidikan sebagai berikut:
 - a. Reguler;
 - b. IUP;
 - c. IPP;
 - d. Percepatan Pembelajaran;
 - e. PJJ;
 - f. Riset;
 - g. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL); dan
 - h. Pindahan.
- (2) Jalur reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalur penerimaan yang diselenggarakan untuk semua program reguler pada semua program pendidikan di ITS.
- (3) Jalur IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalur penerimaan yang diselenggarakan untuk program IUP.
- (4) Jalur IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jalur penerimaan yang diselenggarakan untuk program IPP.
- (5) Jalur Percepatan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jalur penerimaan yang diselenggarakan untuk program percepatan pembelajaran.
- (6) Jalur PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jalur penerimaan yang diselenggarakan untuk program PJJ.
- (7) Jalur Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jalur penerimaan yang diselenggarakan untuk program riset pada program pendidikan magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan.
- (8) Jalur RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan jalur penerimaan yang diselenggarakan untuk program reguler untuk program pendidikan sarjana, sarjana terapan, profesi, magister, dan magister terapan, melalui pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang pada masa lampau untuk melanjutkan pendidikan formal di ITS.

- (9) Jalur Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan jalur penerimaan yang diselenggarakan untuk menerima perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (10) Jalur Pindahan dapat diselenggarakan untuk semua program pendidikan di ITS sesuai dengan aturan penerimaan mahasiswa melalui jalur pindahan.

Bagian Keenam
Jenis Gelar Program Pendidikan

Pasal 20

- (1) Gelar program pendidikan untuk jenis pendidikan akademik dan vokasi dapat diperoleh melalui bentuk program bergelar sebagai berikut:
 - a. Gelar Tunggal;
 - b. Gelar Bersama (*Joint Degree*); atau
 - c. Gelar Ganda (*Dual Degree*).
- (2) Gelar Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gelar yang diperoleh dari hasil proses pendidikan di ITS dengan beban studi dan lama studi yang ditetapkan menurut peraturan akademik ITS.
- (3) Gelar Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang selanjutnya disebut *Joint Degree* adalah bentuk program pendidikan kerjasama bergelar yang diselenggarakan oleh ITS dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 1 (satu) perguruan tinggi mitra;
 - b. memiliki kesamaan mata kuliah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari total beban studi;
 - c. diselenggarakan pada program studi yang sama dengan jenjang kualifikasi yang sama; dan
 - d. menghasilkan 1 (satu) kualifikasi gelar (*degree*) yang sama, yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan sarjana atau sarjana terapan, magister atau magister terapan, dan doktor atau doktor terapan.
- (4) Gelar Ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang selanjutnya disebut *Dual/Double Degree* adalah program pendidikan kerjasama bergelar yang diselenggarakan oleh ITS dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 1 (satu) perguruan tinggi mitra;
 - b. memiliki kesamaan mata kuliah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total beban studi;
 - c. pada program studi yang berbeda dengan jenjang kualifikasi yang sama; dan
 - d. untuk menghasilkan 2 (dua) gelar (*degree*) pada 1 (satu) jenjang kualifikasi sama untuk 2 (dua) jenis kualifikasi/program studi yang berbeda, yang merupakan pengakuan atas hasil Pendidikan sarjana atau sarjana terapan, magister atau magister terapan, dan doktor atau doktor terapan.
- (5) Program kerjasama bergelar untuk gelar *Joint Degree* dan *Dual/Double Degree* dapat diselenggarakan untuk penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

- a. Reguler;
- b. IUP;
- c. IPP;
- d. Percepatan pembelajaran; dan
- e. Riset.

Bagian Ketujuh
Program Pendidikan Non-Gelar

Pasal 21

- (1) Program Studi dapat menyelenggarakan program non-gelar yang terdiri atas:
 - a. Program Pertukaran (*Exchange*); dan
 - b. Program Kompetensi Mikro.
- (2) Program Pertukaran (*Exchange*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan pendidikan yang diperuntukkan bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mengikuti kegiatan akademik di ITS untuk sebagian kurikulum Program Studi minimal 1 (satu) semester.
- (3) Program kompetensi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. kredensial mikro;
 - b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*masive open online courses*); dan/atau
 - c. bentuk lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program *exchange* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Keputusan Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program kompetensi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB III
KOMPETENSI LULUSAN DAN KURIKULUM

Bagian Kesatu
Kompetensi Lulusan

Pasal 22

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.

- (3) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 23

- (1) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:
- a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
 - b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
 - c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
 - d. Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:
- a. pemangku kepentingan; dan/atau
 - b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- (3) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
- a. visi dan misi perguruan tinggi;
 - b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - e. ranah keilmuan program studi;
 - f. kompetensi utama lulusan program studi; dan
 - g. kurikulum program studi sejenis.

Pasal 24

- (1) Kompetensi utama lulusan Program Sarjana, minimal:
- a. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 - b. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
- (2) Kompetensi utama lulusan Program Sarjana Terapan, minimal:
- a. mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 - b. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.

- (3) Kompetensi utama lulusan Program Profesi, minimal:
 - a. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan
 - b. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi.
- (4) Kompetensi utama lulusan Program Magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif.
- (5) Kompetensi utama lulusan Program Magister Terapan, minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu.
- (6) Kompetensi utama lulusan Program Spesialis, minimal mampu menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan.
- (7) Kompetensi utama lulusan Program Doktor, minimal
 - a. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 - b. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.
- (8) Kompetensi utama lulusan program Doktor Terapan, minimal
 - a. mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 - b. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu.

Bagian Kedua

Kurikulum

Pasal 25

- (1) Kurikulum program pendidikan akademik di ITS disusun dengan mengacu pada tujuan pendidikan program studi, kompetensi lulusan program studi, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, ranah keilmuan program studi, kurikulum program studi sejenis secara nasional dan internasional, guna menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan tuntutan masyarakat dan dunia kerja dan/atau mengembangkan ilmunya.
- (2) Kurikulum pendidikan akademik di ITS meliputi:

- a. Kurikulum Program Sarjana yang dirancang dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester termasuk tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok;
 - b. Kurikulum Program Magister yang dirancang dengan beban belajar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dengan masa tempuh kurikulum paling sedikit 3 (tiga) semester termasuk tugas akhir yang dapat berbentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis; dan
 - c. Kurikulum Program Doktor yang dirancang dengan beban belajar paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dengan masa tempuh kurikulum 6 (enam) semester termasuk tugas akhir yang dapat berbentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (3) Kurikulum pendidikan vokasi di ITS meliputi:
- a. Kurikulum Program Sarjana Terapan yang dirancang dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester termasuk tugas akhir yang dapat berbentuk tugas akhir, prototipe, proyek, atau bentuk tugas lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok;
 - b. Kurikulum Program Magister Terapan yang dirancang dengan beban belajar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dengan masa tempuh kurikulum paling sedikit 3 (empat) semester termasuk tugas akhir yang dapat berbentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis; dan
 - c. Kurikulum Program Doktor Terapan yang dirancang dengan beban belajar paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dengan masa tempuh kurikulum 6 (enam) semester termasuk tugas akhir yang dapat berbentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (4) Kurikulum, beban belajar dan masa tempuh kurikulum pada program profesi, dan spesialis disusun dan ditetapkan oleh program studi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 26

- (1) Program studi pada pendidikan Sarjana Terapan dan Magister Terapan dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain.
- (2) Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching industry*).

Pasal 27

- (1) Kurikulum program studi terdiri dari mata kuliah wajib kurikulum (MKWK), mata kuliah penciri ITS (MKPI), mata kuliah penciri fakultas (MKPF), mata kuliah wajib program studi (MKWP), dan mata kuliah pilihan program studi (MKPP).
- (2) Susunan mata kuliah di dalam kurikulum didasarkan pada perkembangan kemampuan pengetahuan, teknologi dan/atau seni, serta perkembangan keterampilan mahasiswa dalam bidang ilmu terkait, dan masing-masing mata kuliah dilengkapi dengan rencana pembelajaran semester (RPS).

BAB IV PROSES PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Bahasa Pengantar

Pasal 28

- (1) Program Pendidikan di ITS diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar formal.
- (2) Program Pendidikan dalam Kelas Internasional diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Bagian Kedua Sistem Kredit Semester dan Satuan Kredit Semester

Pasal 29

- (1) Proses pembelajaran di ITS menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) Semester Reguler dan 1 (satu) Semester Antara.

Pasal 30

- (1) Beban belajar pada proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
- (2) Beban belajar 1 (satu) sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Bagian Ketiga Pemenuhan Pembelajaran

Pasal 31

- (1) Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.

- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
 - a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
 - c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.
- (5) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.
- (6) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi dilaksanakan dengan bimbingan dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran 1 sks ke masing-masing bentuk pembelajaran diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Semester Reguler

Pasal 32

- (1) Semester reguler sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (2) Satu semester reguler merupakan lama waktu 16 (enam belas) minggu aktivitas pembelajaran termasuk kegiatan penilaian, evaluasi dan remedial.

Bagian Kelima
Semester Antara

Pasal 33

- (1) Semester Antara sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dapat dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Aktivitas pembelajaran untuk 1 (satu) Semester Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setara dengan aktivitas pembelajaran dalam 1 (satu) semester reguler.
- (3) Semester Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan selama paling banyak 8 (delapan) minggu.
- (4) Beban perkuliahan setiap semester antara maksimum 9 (sembilan) sks.

- (5) Mahasiswa yang dapat mengambil Semester Antara adalah mahasiswa yang berpotensi terkena evaluasi batas waktu studi.
- (6) Pelaksanaan Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Keputusan Rektor tentang Panduan Pelaksanaan Semester Antara.

Bagian Keenam
Distribusi Beban Belajar

Pasal 34

- (1) Distribusi beban belajar pada Program Sarjana:
 - a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) sks; dan
 - b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.
- (2) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) sks.
- (3) Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan.

Pasal 35

Beban belajar untuk program profesi insinyur jalur RPL dilaksanakan dalam waktu 1 semester yang terdiri dari:

- a. Pengakuan sks perolehan kredit paling banyak adalah 60 persen dari beban studi; dan
- b. Pengakuan sks perolehan kredit paling sedikit adalah 25 persen dari beban studi;

Bagian Ketujuh
Fleksibilitas Proses Pembelajaran

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dapat diselenggarakan dengan memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- (2) Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
 - b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
 - c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proses pembelajaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan dalam bentuk pembelajaran bauran (*blended learning*) dan *full e-learning*.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB V PENERIMAAN MAHASISWA

Bagian Kesatu Prinsip dan Ruang Lingkup Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 37

- (1) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan prinsip:
- a. adil, yaitu memberikan kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
 - b. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
 - c. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa;
 - d. akuntabel, yaitu sesuai dengan prosedur dan kriteria yang disusun jelas;
 - e. fleksibel, yaitu memberi keleluasaan bagi calon mahasiswa untuk memilih jalur seleksi dan Program Studi;
 - f. efisien, yaitu menggunakan sumber daya secara optimal; dan
 - g. tidak ada konflik kepentingan.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan
 - b. dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.

Pasal 38

Ruang lingkup penerimaan Mahasiswa baru di ITS meliputi penerimaan mahasiswa baru untuk:

- a. Program sarjana dan sarjana terapan;
- b. Program pascasarjana yang terdiri dari program magister, magister terapan, program doktor, dan doktor terapan; dan
- c. Program profesi.

Bagian Kedua Penyiapan Mahasiswa Baru

Pasal 39

- (1) Penyiapan mahasiswa dilakukan bagi mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan.
- (2) Penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
- a. penjelasan umum perguruan tinggi;

- b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
 - c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan
 - d. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
- (3) Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.

Bagian Ketiga

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Sarjana Terapan

Pasal 40

Penerimaan Mahasiswa baru Program Sarjana dan Sarjana Terapan dilakukan melalui:

- a. seleksi nasional, yaitu seleksi yang dilakukan secara nasional sesuai peraturan Menteri terkait; dan
- b. seleksi mandiri, yaitu seleksi yang dilakukan secara lokal oleh ITS.

Bagian Keempat

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi dan Pascasarjana

Pasal 41

- (1) Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru program profesi dikelola oleh unit kerja ITS yang menangani urusan pendidikan Sarjana dan Pascasarjana dengan Fakultas dan/atau Sekolah terkait.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program profesi didasarkan atas hasil seleksi yang ditentukan oleh ITS.
- (3) Kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Profesi ditetapkan dengan Peraturan Rektor dan hasilnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 42

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana dilakukan melalui mekanisme berikut:
 - a. seleksi mandiri yaitu seleksi yang dilakukan secara lokal oleh ITS dalam bentuk tes atau penyetaraan melalui RPL; dan
 - b. seleksi kerja sama yaitu seleksi yang diselenggarakan secara lokal oleh ITS yang merupakan bentuk kerjasama antara ITS dengan mitra.
- (2) Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana dikelola oleh Unit Kerja ITS yang menangani urusan pendidikan bersama dengan Fakultas dan/atau Sekolah terkait.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana didasarkan atas hasil seleksi yang ditentukan oleh ITS.

- (4) Mahasiswa baru program pascasarjana wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan, khususnya kesesuaian latar belakang keilmuan dan/atau pengalaman penelitian yang dimiliki.
- (5) Kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana ditetapkan dengan Peraturan Rektor dan hasilnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 43

- (1) Persyaratan Penerimaan mahasiswa baru terdiri dari:
 - a. persyaratan administratif, dan
 - b. persyaratan akademik.
- (2) Persyaratan administratif penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Surat Keputusan Rektor tentang Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru.
- (3) Persyaratan akademik penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. kemampuan akademik;
 - b. kemampuan Bahasa Inggris; dan
 - c. potensi kemampuan akademik.
- (4) Persyaratan kemampuan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada hasil laporan belajar pada jenjang pendidikan sebelumnya dan/atau penilaian kemampuan akademik awal calon mahasiswa baru.
- (5) Persyaratan kemampuan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diperuntukkan bagi calon mahasiswa baru untuk program pendidikan berikut:
 - a. Program IUP dengan skor paling rendah 500 (lima ratus);
 - b. Program Magister dan Magister Terapan dengan skor paling rendah 450 (empat ratus lima puluh); dan
 - c. Program Doktor dan Doktor Terapan dengan skor paling rendah 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh).
- (6) Skor Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah skor Bahasa Inggris berdasarkan tes TOEFL atau tes yang sejenis.
- (7) Persyaratan potensi kemampuan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diperuntukkan bagi calon Mahasiswa baru program berikut:
 - a. Program Magister dan Magister Terapan dengan skor paling rendah 475 (empat ratus tujuh puluh lima); dan
 - b. Program Doktor dan Doktor Terapan dengan skor paling rendah 500 (lima ratus).
- (8) Ketentuan mengenai persyaratan lain bagi calon Mahasiswa baru diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keenam
Penerimaan Mahasiswa Khusus Program Sarjana dan Sarjana Terapan

Pasal 44

- (1) Penerimaan mahasiswa khusus Program Sarjana dan Sarjana Terapan adalah proses penerimaan mahasiswa baru yang tidak mengikuti proses sebagaimana diatur dalam Pasal 40.
- (2) Penerimaan mahasiswa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penerimaan mahasiswa melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi dalam skema *Free Pass* atau Golden Tiket; dan
 - b. penerimaan mahasiswa melalui program khusus kementerian dalam skema afirmasi.
- (3) Penerimaan mahasiswa khusus Program Sarjana dan Sarjana Terapan diatur dengan Surat Keputusan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru.

Bagian Ketujuh
Penerimaan Mahasiswa Asing

Pasal 45

- (1) ITS dapat menerima mahasiswa Warga Negara Asing untuk Program Sarjana, Sarjana Terapan dan Pascasarjana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Seleksi penerimaan mahasiswa Warga Negara Asing wajib melalui prosedur seleksi yang ditetapkan oleh ITS, dengan kewenangan pengelolaan oleh unit kerja ITS yang menangani urusan pendidikan dan dapat dilakukan bersama dengan Fakultas/Unit kerja lain yang terkait.
- (3) Warga Negara Asing yang diterima sebagai mahasiswa ITS wajib:
 - a. Memiliki izin tinggal untuk studi dan/atau bekerja sesuai ketentuan keimigrasian yang berlaku di Indonesia.
 - b. Memiliki polis asuransi kesehatan yang berlaku selama menempuh studi di ITS.

Bagian Kedelapan
Pembatalan Penerimaan Mahasiswa

Pasal 46

- (1) Penerimaan mahasiswa baru ITS dapat dibatalkan jika calon mahasiswa terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/atau etika akademik.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dapat dibatalkan apabila calon mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan terbukti melakukan kecurangan pada saat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan pernah terdaftar sebagai mahasiswa di ITS dan telah dinyatakan *drop out*.

- (4) ITS dapat membatalkan status kemahasiswaan mahasiswa ITS yang dikemudian hari terbukti memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).

**Bagian Kesembilan
Mahasiswa Pindahan**

Pasal 47

- (1) ITS dapat menerima mahasiswa pindahan program sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan, dan doktor/doktor terapan dari perguruan tinggi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Mahasiswa sebagaimana disebut pada ayat (1) dikategorikan sebagai mahasiswa pindahan (transfer).
- (3) Perguruan tinggi dan program studi asal mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi dalam negeri wajib memiliki status akreditasi sekurang-kurangnya setara dengan ITS dan program studi tujuan.
- (4) Perguruan tinggi dan program studi asal mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki peringkat sekurang-kurangnya setara dengan peringkat ITS.
- (5) Mahasiswa pindahan tidak berstatus drop out dan/atau berhenti studi karena pelanggaran etika akademik di perguruan tinggi asal.
- (6) Penerimaan mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan pada awal semester gasal.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, ketentuan, mekanisme proses penerimaan mahasiswa pindahan, dan pengakuan atas hasil pembelajaran dari perguruan tinggi asal diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

**Bagian Kesepuluh
Keabsahan Status Mahasiswa**

Pasal 48

- (1) Mahasiswa ITS wajib memenuhi semua persyaratan administratif yang ditentukan sesuai batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka status kemahasiswaannya menjadi tidak sah.
- (3) Mahasiswa yang terbukti memberikan dan/atau melakukan keterangan dan/atau data palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

BAB VI
PERSIAPAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran Ulang dan Rencana Studi Semester

Pasal 49

- (1) Setiap mahasiswa ITS wajib melakukan pendaftaran ulang sebelum mengikuti kegiatan akademik pada semester terkait, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Kalender Akademik ITS.
- (2) Pendaftaran ulang terdiri dari kegiatan pembayaran biaya pendidikan dan pengisian formulir rencana studi (FRS).
- (3) Mahasiswa wajib melakukan perwalian dengan dosen wali yang telah ditentukan untuk perencanaan studi pada semester terkait.
- (4) Mahasiswa dinyatakan selesai mendaftar ulang apabila FRS telah disetujui oleh dosen wali pada sistem informasi akademik ITS.
- (5) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama dua semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa ITS.
- (6) Mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan wajib merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang diukur dalam bentuk SKEM pada setiap semester dan divalidasi oleh dosen wali.

Pasal 50

- (1) Mahasiswa dapat mengubah rencana studi dalam FRS paling lambat pada akhir minggu ke-3 (ketiga).
- (2) Mahasiswa dapat membatalkan Mata Kuliah yang telah direncanakan dalam FRS paling lambat pada akhir minggu ke-10 (kesepuluh).
- (3) Perubahan atau pembatalan Mata Kuliah yang telah tercantum dalam FRS harus dengan persetujuan dosen wali.

Bagian Kedua
Pengambilan Beban Belajar

Pasal 51

- (1) Pengambilan beban belajar Program Sarjana dan Sarjana Terapan untuk semester I dan II paling banyak 20 sks
- (2) Pengambilan beban belajar Program Sarjana dan Sarjana Terapan untuk semester III dan seterusnya ditentukan dengan mempertimbangkan capaian Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa pada semester sebelumnya dan mendapat persetujuan dosen wali, dengan acuan sebagai berikut:

Nilai IPS	Beban studi paling banyak
IPS < 2,50	18 sks
$2,50 \leq \text{IPS} < 3,00$	20 sks

3,00 ≤ IPS < 3,50	22 sks
IPS ≥ 3,50	24 sks

Pasal 52

Ketentuan mengenai pengambilan beban belajar belajar untuk program profesi dan spesialis diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 53

- (1) Beban belajar pada semester I untuk program Magister dan Magister Terapan ditetapkan sebagai berikut:

Jumlah sks Kurikulum	Beban studi paling banyak pada semester
36 – 40 sks	14 sks
41 – 45 sks	16 sks
46 – 50 sks	18 sks
51 – 56 sks	20 sks

- (2) Beban belajar pada semester I untuk program doktor dari sarjana (PDS) paling banyak ditetapkan sebagai berikut

Jumlah sks Kurikulum	Beban studi paling banyak pada semester
36 – 40 sks	16 sks
41 – 45 sks	18 sks
46 – 50 sks	20 sks
51 – 56 sks	22 sks

- (3) Beban belajar untuk program Magister dan Magister Terapan paling banyak untuk semester II dan berikutnya ditentukan sebagai berikut.

Jumlah sks Kurikulum	Beban studi paling banyak pada semester
36 – 40 sks	16 sks
41 – 45 sks	18 sks
46 – 50 sks	20 sks
51 – 56 sks	24 sks

- (4) Mahasiswa berhak mengambil beban belajar hingga batas maksimum yang ditentukan sebagaimana ditetapkan pada ayat (3), setelah mendapat persetujuan dari dosen wali dengan mempertimbangkan capaian Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

Jumlah sks Kurikulum	Nilai IPS	Beban studi paling banyak
36 – 40 sks	IPS < 3,00	12 sks
	IPS ≥ 3,00	16 sks
41 – 45 sks	IPS < 3,00	14 sks
	IPS ≥ 3,00	18 sks
46 – 50 sks	IPS < 3,00	16 sks

	IPS \geq 3,00	20 sks
51 – 56 sks	IPS $<$ 3,00	19 sks
	IPS \geq 3,00	24 sks

Pasal 54

- (1) Beban belajar pada semester I untuk program Doktor dan Doktor Terapan ditetapkan sebagai berikut:

Jumlah sks Kurikulum	Beban studi paling banyak pada semester
42 – 48 sks	10 sks
49 – 54 sks	12 sks
55 – 61 sks	14 sks
62 – 68 sks	16 sks
69 – 75 sks	18 sks
76 – 84 sks	20 sks

- (2) Beban belajar untuk program Doktor dan Doktor Terapan paling banyak untuk semester II dan berikutnya ditentukan sebagai berikut.

Jumlah sks Kurikulum	Beban studi paling banyak pada semester
42 – 48 sks	12 sks
49 – 54 sks	14 sks
55 – 61 sks	16 sks
62 – 68 sks	18 sks
69 – 75 sks	20 sks
76 – 84 sks	24 sks

- (3) Mahasiswa berhak mengambil beban belajar hingga batas maksimum yang ditentukan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2), setelah mendapat persetujuan dari dosen wali dengan mempertimbangkan capaian Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

Jumlah sks Kurikulum	Nilai IPS	Beban studi paling banyak
42 – 48 sks	IPS $<$ 3,00	10 sks
	IPS \geq 3,00	12 sks
49 – 54 sks	IPS $<$ 3,00	12 sks
	IPS \geq 3,00	14 sks
55 – 61 sks	IPS $<$ 3,00	14 sks
	IPS \geq 3,00	16 sks
62 – 68 sks	IPS $<$ 3,00	16 sks
	IPS \geq 3,00	18 sks
69 – 75 sks	IPS $<$ 3,00	18 sks
	IPS \geq 3,00	20 sks
76 – 84 sks	IPS $<$ 3,00	20 sks
	IPS \geq 3,00	25 sks

Bagian Ketiga
Prakuliaah dan Matrikulasi

Pasal 55

- (1) Mahasiswa yang telah diterima pada program Sarjana atau Sarjana Terapan dapat diberikan kegiatan prakuliaah untuk memenuhi kemampuan awal.
- (2) Kegiatan prakuliaah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) adalah kegiatan untuk mendukung perkuliahan yang diadakan sebelum jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan.
- (3) Kegiatan prakuliaah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diselenggarakan oleh unit terkait.

Pasal 56

- (1) Mahasiswa yang diterima dengan kualifikasi lintas bidang atau lintas jenis dapat diberikan matrikulasi.
- (2) Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan akademik tambahan yang diselenggarakan sebelum atau selama perkuliahan reguler bagi mahasiswa program magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan yang berasal dari program studi berbeda pada jenjang sebelumnya.
- (3) Beban matrikulasi yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. jumlah sks matrikulasi untuk Program Magister paling banyak 12 (dua belas) sks;
 - b. jumlah sks matrikulasi untuk Program Doktor paling banyak 12 (dua belas) sks.
- (4) Penetapan beban matrikulasi dilakukan oleh dekan atas usulan dari kepala program studi.

Bagian Keempat
Biaya Pendidikan

Pasal 57

Ketentuan mengenai biaya pendidikan di ITS diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII
STATUS MAHASISWA

Bagian Kesatu
Status Mahasiswa

Pasal 58

- (1) Status akademik mahasiswa pada suatu semester dinyatakan sebagai berikut:
 - a. Aktif;
 - b. Tidak Aktif;
 - c. Cuti;

- d. Mengundurkan Diri;
 - e. Pindah Studi;
 - f. Putus Studi (*Drop Out*);
 - g. Lulus; dan
 - h. Wafat.
- (2) Mahasiswa dinyatakan sebagai mahasiswa aktif pada suatu semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jika:
- a. telah melakukan pembayaran biaya pendidikan pada jadwal yang telah ditentukan; dan/atau
 - b. telah melakukan pengisian rencana studi dalam bentuk Formulir Rencana Studi (FRS) yang telah disetujui dosen wali pada semester tersebut.
- (3) Mahasiswa dinyatakan sebagai mahasiswa tidak aktif pada suatu semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jika:
- a. belum melakukan pembayaran biaya pendidikan pada jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. belum melakukan pengisian rencana studi dalam bentuk Formulir Rencana Studi (FRS) yang telah disetujui dosen wali pada semester tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai status tidak aktif diperhitungkan dalam masa studi dan diatur dengan Peraturan Rektor.
- (5) Mahasiswa dinyatakan cuti pada suatu semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika mahasiswa tidak melakukan aktifitas pembelajaran dan telah melakukan pengajuan permohonan cuti yang telah disetujui Wakil Rektor yang membidangi akademik.
- (6) Mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri pada suatu semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d jika mahasiswa telah melakukan permohonan pengunduran diri sebagai mahasiswa ITS dan telah disetujui Wakil Rektor yang membidangi Akademik.
- (7) Mahasiswa dinyatakan pindah studi pada suatu semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e jika mahasiswa telah melakukan permohonan pindah studi atau mengundurkan diri karena pindah studi sebagai mahasiswa ITS dan telah disetujui Wakil Rektor yang membidangi Akademik.
- (8) Mahasiswa dinyatakan putus studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f jika tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk melanjutkan studi di ITS baik karena alasan akademik dan/atau non-akademik.
- (9) Mahasiswa dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g jika telah memenuhi syarat kelulusan studi di ITS baik syarat akademik dan non-akademik yang diatur dengan Peraturan Rektor.
- (10) Mahasiswa dinyatakan wafat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h jika tidak melanjutkan studi karena mahasiswa meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang atau surat pemberitahuan dari Dekan.

Bagian Kedua
Mahasiswa Berkegiatan di Luar Program Studi dan di Luar Kampus

Pasal 59

- (1) Mahasiswa dapat melakukan kegiatan akademik dan non akademik pada:
 - a. program studi yang berbeda di ITS;
 - b. program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; atau
 - c. lembaga di luar ITS.
- (2) Mahasiswa yang berkegiatan sebagaimana yang dimaksud di ayat (1) harus dengan persetujuan Kepala Departemen atau Dekan Fakultas/Sekolah.
- (3) Rencana kegiatan akademik di luar program studi dan di luar kampus wajib tercatat dalam Formulir Rencana Studi (FRS) pada semester berjalan dan telah disetujui oleh dosen wali.
- (4) Ketentuan mengenai Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi Mahasiswa berkegiatan di luar program studi dan di luar kampus diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga
Mahasiswa Terkena Sanksi

Pasal 60

- (1) Mahasiswa dapat dikenai sanksi akademik dan atau non-akademik bila terbukti melakukan pelanggaran kode etik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Status mahasiswa terkena sanksi diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa.
- (3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dari Mahasiswa dengan status terkena sanksi mengikuti ketentuan biaya pendidikan yang berlaku.

Bagian Keempat
Perpindahan Mahasiswa

Pasal 61

- (1) Mahasiswa ITS tidak diperbolehkan pindah program studi
- (2) Mahasiswa dalam program studi yang sama dapat melakukan pindah dari:
 - a. program sarjana kelas reguler ke kelas IUP atau kelas *JD/DD* ; dan
 - b. program pascasarjana kelas reguler ke kelas IPP atau kelas PJJ.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak berlaku sebaliknya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpindahan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB VIII
PENILAIAN, EVALUASI, DAN PRESTASI AKADEMIK

Pasal 62

Penilaian pembelajaran terdiri atas penilaian proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar.

Bagian Kesatu
Penilaian Proses Pembelajaran

Pasal 63

- (1) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, adalah kegiatan assesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
- (2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam koordinasi unit pengelola program studi oleh:
 - a. dosen pengampu;
 - b. tim dosen pengampu;
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu bersama mahasiswa; atau
 - d. pemangku kepentingan yang relevan.
- (3) Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh program studi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:
 - a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
 - b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
 - c. masa tempuh kurikulum;
 - d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
 - e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

Bagian Kedua
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 64

- (1) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, adalah penilaian untuk mengukur pemenuhan capaian pembelajaran sesuai standar kompetensi lulusan.
- (2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada setiap mahasiswa.
- (3) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan prinsip valid, realibel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen;
 - b. Tim Dosen;

- c. Dosen atau Tim Dosen bersama mahasiswa; dan
 - d. Dosen atau tim dosen bersama penilai independen dari luar Prodi/ITS.
- (5) Bentuk penilaian hasil belajar mahasiswa terdiri atas penilaian formatif dan penilaian sumatif.
 - (6) Penilaian formatif yang dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik, dan memperbaiki proses pembelajaran.
 - (7) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - (8) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, tugas, proyek/desain, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
 - (9) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu semester.
 - (10) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bobot penilaian yang telah ditentukan di dalam RPS.
 - (11) Mekanisme penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disosialisasikan kepada mahasiswa di awal semester.
 - (12) Dosen dapat melakukan perbaikan hasil belajar yang dilaksanakan pada periode semester yang sama.
 - (13) Ketentuan mengenai penyelenggaraan perbaikan hasil belajar diatur dengan Peraturan Rektor.
 - (14) Nilai yang diakui untuk Mata Kuliah yang diambil ulang adalah nilai terakhir yang diperoleh.
 - (15) Dalam hal Mahasiswa mendapatkan nilai Mata Kuliah Pengayaan kurang dari C, maka Mahasiswa dapat menggantinya dengan Mata Kuliah Pengayaan yang berbeda.
 - (16) Dalam hal Mahasiswa mendapatkan nilai Mata Kuliah Pilihan kurang dari C, maka Mahasiswa dapat menggantinya dengan Mata Kuliah Pilihan yang berbeda dalam satu bidang minat yang sama.

Pasal 65

- (1) Setiap Mata Kuliah wajib diselenggarakan sesuai dengan RPS mata kuliah terkait.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian perkuliahan wajib dilakukan oleh UPPS.
- (3) Mahasiswa dapat menyampaikan aduan terkait proses dan hasil pembelajaran kepada Kepala Program Studi dengan tata cara yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor tentang Prosedur Operasional Baku (POB).

Pasal 66

- (1) Penilaian CPL dilakukan untuk menentukan tingkat kompetensi mahasiswa sesuai dengan kriteria di dalam CPL. .
- (2) Mekanisme Penilaian CPL dilakukan melalui evaluasi atas penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, dan penilaian portofolio, proyek atau karya akhir dalam bentuk tugas akhir, prototipe, atau tugas akhir bentuk lain nya yang setara.
- (3) Kriteria kelulusan berdasarkan pencapaian minimal untuk setiap CPL program studi.
- (4) Ketercapaian CPL dievaluasi secara periodik untuk perbaikan dan/atau pengembangan kurikulum.
- (5) Mahasiswa yang tidak mencapai ambang batas nilai CPL, dapat mengikuti mekanisme remedial untuk mencapai nilai ambang batas, atau pengulangan mata kuliah.
- (6) Ambang batas nilai CPL ditetapkan sebesar minimum IPK 2,0 untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan dan IPK 3,0 untuk Program Profesi dan Pascasarjana.

Bagian Ketiga Penilaian Tugas Akhir

Pasal 67

- (1) Penilaian tugas akhir program sarjana, atau sarjana terapan, profesi, atau magister, atau magister terapan dilakukan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh ITS.
- (2) Penguji tugas akhir pada program doktor atau doktor terapan harus melibatkan penguji berasal dari
 - a. luar perguruan tinggi yang independen dari pelaksanaan tugas dan
 - b. bebas dari potensi konflik kepentingan dengan mahasiswa atau tim promotor.

Bagian Keempat Penilaian Prestasi Akademik Mahasiswa

Pasal 68

- (1) Nilai akhir mata kuliah diperhitungkan dari keseluruhan hasil evaluasi proses dan hasil pembelajaran mahasiswa yang mencerminkan ketercapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam indeks prestasi.
- (3) Skala pengukuran evaluasi proses dan hasil pembelajaran mahasiswa satu mata kuliah dinyatakan dalam indeks prestasi sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik	Sebutan
86 – 100	A	4,0	Istimewa
76 – 85	AB	3,5	Sangat Baik
66 – 75	B	3,0	Baik
61 – 65	BC	2,5	Cukup Baik

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik	Sebutan
56 – 60	C	2,0	Cukup
41 – 55	D	1,0	Kurang
0 – 40	E	0,0	Sangat Kurang

- (4) Indeks Prestasi (IP) yang dihitung sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

dimana

N_i : nilai numerik hasil evaluasi mata kuliah ke- i

K_i : besar sks mata kuliah ke- i

n : jumlah mata kuliah yang telah diambil

- (5) Hasil penilaian capaian pembelajaran yang merupakan ukuran keberhasilan proses dan hasil belajar setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), yaitu IP yang dihitung dari semua mata kuliah yang lulus pada semester yang bersangkutan.
- (6) Ukuran keberhasilan kegiatan proses dan hasil belajar selama studi di suatu program dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yaitu IP yang dihitung dari semua Mata Kuliah yang lulus dan nilai terakhir yang diperoleh.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Evaluasi Hasil Pembelajaran

Pasal 69

- (1) Pemantauan dan evaluasi keberhasilan mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan terdiri dari dua tahap yaitu:
- a. Tahap Persiapan
 1. Evaluasi pertama dilakukan pada akhir semester II, dengan ketentuan mahasiswa dapat melanjutkan studinya apabila mendapatkan IPK $\geq 2,00$ (dua koma nol) tanpa nilai E untuk 18 (delapan belas) sks dari 36 (tiga puluh enam) sks mata kuliah yang ditempuh pada tahap persiapan, dan apabila tidak terpenuhi maka dikenai status percobaan.
 2. Evaluasi kedua dilakukan pada akhir semester IV, dengan ketentuan mahasiswa dapat melanjutkan studinya bila telah menyelesaikan seluruh beban studi tahap persiapan sebanyak 36 (tiga puluh enam) sks mata kuliah dengan nilai serendah-rendahnya C.
 - b. Tahap Sarjana
 1. Evaluasi pertama dilakukan pada akhir semester X, dengan ketentuan mahasiswa dapat melanjutkan studinya bila telah menyelesaikan paling sedikit 100 (seratus) sks dengan nilai serendah-rendahnya C.
 2. Evaluasi kedua dilakukan pada akhir semester XIV atau saat mahasiswa telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang diwajibkan dalam kurikulum paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks, dengan ketentuan

mahasiswa dinyatakan lulus program bila semua nilai serendah-rendahnya C dan memenuhi persyaratan bahasa asing dan SKEM.

- c. Masa studi mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan tidak melebihi 14 (empat belas) semester dan jika tidak memenuhi akan dinyatakan gagal atau tidak lulus program dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya.
- (2) Pemantauan evaluasi keberhasilan mahasiswa Program Profesi dilakukan pada akhir semester I untuk jalur RPL dan pada semester akhir untuk jalur reguler, saat mahasiswa telah menyelesaikan seluruh program dan dinyatakan lulus dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Telah menempuh seluruh beban studi sesuai dengan yang ditetapkan oleh program studi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - b. Masa studi mahasiswa program profesi tidak melebihi dua kali masa tempuh kurikulum program profesi terkait dan bila tidak memenuhi akan dinyatakan gagal atau tidak lulus program dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya.
- (3) Pemantauan evaluasi keberhasilan mahasiswa Program Magister dan Magister Terapan terdiri dari:
- a. Evaluasi pertama dilakukan pada akhir semester II , dengan ketentuan:
 1. mahasiswa dapat melanjutkan studinya apabila mendapatkan IPK $\geq 3,00$ (tiga koma nol nol) untuk 50% (lima puluh persen) dari total beban belajar kurikulum dengan nilai paling rendah C, dan apabila tidak terpenuhi maka dikenai status percobaan; dan
 2. mahasiswa dalam status percobaan diperkenankan melanjutkan studi apabila pada akhir semester III berhasil mendapatkan IPK $\geq 3,00$ (tiga koma nol) untuk mata kuliah semester I, II, dan III.
 - b. Evaluasi kedua dilakukan pada akhir semester VIII atau saat mahasiswa telah menyelesaikan seluruh program dan dinyatakan lulus dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. telah menempuh paling sedikit 100% (seratus persen) dari total beban belajar yang diwajibkan dalam kurikulum;
 2. IPK $\geq 3,00$ (tiga koma nol) dengan diperkenankan memiliki nilai C paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah sks yang disyaratkan; dan
 3. memenuhi syarat diseminasi yang diatur dengan pedoman tersendiri.
 - c. Masa studi mahasiswa program magister dan magister terapan tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum dan bila tidak memenuhi akan dinyatakan gagal atau tidak lulus program dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya.
- (4) Pemantauan Evaluasi keberhasilan mahasiswa Program Doktor dan Doktor Terapan terdiri:
- a. Evaluasi pertama pada tahap kualifikasi yang dinyatakan lulus bila paling lambat empat semester telah menempuh seluruh mata kuliah yang mendukung penelitian dengan nilai minimal B dan telah lulus ujian kualifikasi disertasi.

- b. Evaluasi kedua pada tahap kandidat doktor yang dilakukan pada akhir semester XII atau saat mahasiswa telah menyelesaikan seluruh program dan dinyatakan lulus dengan ketentuan telah menempuh paling sedikit 100% (seratus persen) dari total beban belajar yang diwajibkan dalam kurikulum;
- c. Masa studi mahasiswa program doktor dan doktor terapan tidak melebihi 12 (dua belas) semester dan bila tidak memenuhi akan dinyatakan gagal atau tidak lulus program dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya.

Pasal 70

- (1) Setiap Mata Kuliah yang memiliki prasyarat dapat diambil jika nilai Mata Kuliah prasyaratnya paling rendah D.
- (2) Mahasiswa yang telah lulus tahap persiapan tidak diperkenankan mengulang Mata Kuliah pada tahap persiapan.
- (3) Dalam hal Mahasiswa memiliki IP tahap persiapan > 3,25 (tiga koma dua puluh lima), maka Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperkenankan memperbaiki nilai Mata Kuliah pada tahap persiapan selama Mahasiswa masih berada pada semester 4 (empat).

Bagian Keenam

Kemampuan Bahasa Asing dan Satuan Kredit Ekstrakurikuler Mahasiswa (SKEM)

Pasal 71

- (1) Kemampuan salah satu bahasa asing dan nilai SKEM digunakan sebagai persyaratan mendaftar ujian Tugas/Proyek Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi dengan skor paling sedikit sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

	Sarjana/ Sarjana Terapan	Sarjana Kelas Internasional	Magister/ Magister Terapan	Doktor/Doktor Terapan
Bahasa Inggris *)	477	500	477	500
Bahasa Jepang	280	-	-	-
Bahasa Jerman	66	-	-	-
Bahasa Perancis	66	-	-	-
Bahasa Mandarin	66	-	-	-
Bahasa Arab	66	-	-	-
SKEM **)	2,1	2,1	-	-

*) Skor berdasarkan tes TOEFL atau tes yang sejenis

**) Kegiatan olahraga (paling sedikit 1 semester) merupakan SKEM wajib

- (2) Ketentuan mengenai skor bahasa asing dan SKEM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IX
BATAS WAKTU STUDI

Bagian Kesatu
Batas Waktu Studi

Pasal 72

- (1) Batas waktu studi paling lama untuk mahasiswa:
 - a. Program Sarjana dan Sarjana Terapan adalah 14 (empat belas) semester;
 - b. Program Profesi adalah 4 (empat) semester;
 - c. Program Magister dan Magister Terapan adalah 8 (delapan) semester; dan
 - d. Program Doktor dan Doktor Terapan adalah 12 (dua belas) semester.
- (2) Perhitungan waktu studi dimulai sejak mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester pertama.
- (3) Waktu studi dihitung berdasarkan jumlah semester yang telah dijalani tidak termasuk periode cuti akademik yang telah disetujui.

Bagian Kedua
Peringatan Batas Waktu Studi

Pasal 73

- (1) ITS wajib menyampaikan peringatan kepada mahasiswa terkait batas waktu studi.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan 2 (dua) kali selama masa studi dan untuk peringatan kedua dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) semester sebelum batas waktu studi sebagaimana diatur dalam Pasal 72.

Bagian Ketiga
Cuti Studi

Pasal 74

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengajukan cuti studi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa telah mengikuti kuliah paling sedikit 2 (dua) semester pertama, kecuali bagi Mahasiswa hamil atau yang menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik; dan
 - b. Masa cuti diberikan dalam kurun waktu masa studi maksimum untuk masing-masing jenjang pendidikan.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama selama masa studi di ITS dengan ketentuan:
 - a. 4 (empat) semester bagi mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
 - b. 1 (satu) semester bagi mahasiswa Program Profesi;
 - c. 2 (dua) semester bagi mahasiswa Program Magister dan Magister Terapan; dan
 - d. 3 (tiga) semester bagi mahasiswa Program Doktor dan Doktor Terapan.

- (3) Permohonan cuti diajukan kepada dekan paling lambat 4 (empat) minggu setelah semester dimulai, kecuali dengan alasan yang diatur pada ayat (1) huruf a dengan disertai dokumen penunjang dan diketahui oleh dosen wali dan ketua program studi/kepala departemen.
- (4) Permohonan cuti karena alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak mengurangi hak cuti yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama dua kali masa tempuh kurikulum.
- (5) Permohonan cuti disetujui oleh Wakil Rektor yang membidangi Akademik dan Kemahasiswaan.
- (6) Setiap cuti dapat diberikan paling lama 2 (dua) semester berturut-turut.
- (7) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi Mahasiswa cuti mengikuti ketentuan.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan cuti dan pengaktifan kembali ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang cuti akademik.
- (9) Masa cuti tidak diperhitungkan dalam masa studi.

Bagian Keempat
Berhenti Studi

Pasal 75

- (1) Setiap Mahasiswa dapat dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. dinyatakan mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (6);
 - c. tidak memenuhi evaluasi Tahap Persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a;
 - d. tidak memenuhi evaluasi Tahap Sarjana sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b; atau
 - e. melanggar peraturan yang berlaku di ITS.
- (2) Berhenti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi, kecuali yang melanggar peraturan yang berlaku di ITS, diberikan hak untuk mendapatkan surat keterangan dan daftar prestasi studi.

BAB X
KELULUSAN

Bagian Kesatu
Kelulusan Program Pendidikan

Pasal 76

- (1) Mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan dinyatakan lulus jika:

- a. telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol);
 - b. telah memenuhi semua persyaratan tahap evaluasi program sarjana atau sarjana terapan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1); dan
 - c. telah ditetapkan kelulusan melalui Rapat Yudisium ITS.
- (2) Mahasiswa Program Profesi dinyatakan lulus jika:
- a. telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. telah memenuhi semua persyaratan tahap evaluasi program profesi yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2); dan
 - c. telah ditetapkan kelulusan melalui Rapat Yudisium ITS
- (3) Mahasiswa program magister dan magister terapan dinyatakan lulus jika:
- a. telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. telah memenuhi semua persyaratan tahap evaluasi program magister atau magister terapan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (3); dan
 - c. telah ditetapkan kelulusan melalui Rapat Yudisium ITS.
- (4) Mahasiswa program doktor dan doktor terapan dinyatakan lulus jika:
- a. Telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol)
 - b. telah memenuhi semua persyaratan tahap evaluasi program doktor atau doktor terapan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (4); dan
 - c. Telah ditetapkan kelulusan melalui Rapat Yudisium ITS.

Bagian Kedua
Predikat Kelulusan dan Yudisium

Pasal 77

- (1) Predikat kelulusan yang diberikan kepada lulusan terdiri dari: Summa Cum Laude, Magna Cum Laude, Cum Laude, Sangat Memuaskan, dan Memuaskan.
- (2) Indeks Prestasi Kumulatif Predikat (IPKP) dihitung berdasar pada semua sks Mata Kuliah yang pernah diambil dan dirumuskan sebagai berikut :

$$IPKP = \frac{\sum_{i=1}^n (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

dengan:

N_i : nilai numerik hasil evaluasi Mata Kuliah ke-i

K_i : besar sks Mata Kuliah ke-i (Mata Kuliah yang pernah diambil, baik yang lulus maupun yang tidak lulus, untuk pengambilan pertama maupun pengulangannya, kecuali untuk Mata Kuliah Tugas/Proyek Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Publikasi).

n : jumlah Mata Kuliah yang telah diambil.

(3) Kriteria predikat kelulusan

a. Penetapan predikat kelulusan program sarjana dan sarjana terapan ditentukan berdasarkan IPK, masa studi, dan IPKP sebagai berikut:

Predikat	IPK	Masa Studi	IPKP	Keterangan
Summa Cum Laude	> 3,50	≤ 4 tahun	> 3,90	Nilai semua matakuliah paling rendah B
Magna Cum Laude			3,75 < IPKP < 4,00	Nilai semua matakuliah paling rendah BC
Cum Laude			IPKP ≤ 3,75	
Sangat Memuaskan	> 3,50	> 4 tahun	-	-
	3,01 – 3,50	-	-	-
Memuaskan	2,76 – 3,00	-	-	-

b. Penetapan predikat kelulusan program magister atau magister terapan ditentukan berdasarkan IPK, masa studi, dan IPKP sebagai berikut:

Predikat	IPK	Masa Studi	IPKP	Keterangan
Summa Cum Laude	>3,75	≤ 2 tahun	> 3,90	Nilai semua matakuliah paling rendah AB
Magna Cum Laude			3,85 < IPKP ≤ 3,90	
Cum Laude			IPKP ≤ 3,85	
Sangat Memuaskan	>3,75	> 2 tahun	-	-
	3,51 – 3,75	-	-	-
Memuaskan	3,00 – 3,50	-	-	-

c. Penetapan predikat kelulusan program doktor atau doktor terapan ditentukan berdasarkan IPK dan masa studi seperti berikut:

Predikat	IPK	Masa Studi	Keterangan
Summa Cum Laude	> 3,90	≤ 3 tahun	Nilai semua mata kuliah paling rendah AB dengan publikasi jurnal Q1 dan percentile ≥ 90%
Magna Cum Laude	3,85 < IPK ≤ 4,00		Nilai semua mata kuliah paling rendah AB dengan publikasi jurnal Q1
Cum Laude	3,75 < IPK ≤ 4,00		Nilai semua mata kuliah paling rendah AB dengan publikasi jurnal Q2
		≤ 4 tahun	Nilai semua mata kuliah paling rendah AB dengan publikasi jurnal Q1
Sangat Memuaskan	> 3,75	> 3 tahun	-
	3,51 – 3,75	-	-

Memuaskan	3,00 – 3,50	-	-
-----------	-------------	---	---

- (4) Predikat kelulusan Summa Cum Laude, Magna Cum Laude, dan Cum Laude hanya diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan seperti dinyatakan pada ayat (2) dan tidak pernah mendapatkan sanksi dari ITS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pembelajaran dan evaluasi keberhasilan mahasiswa diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 78

- (1) Kelulusan Mahasiswa dari suatu program pendidikan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan hasil sidang yudisium institut.
- (2) Sidang Yudisium diketuai oleh Wakil Rektor yang menangani bidang akademik dan dihadiri oleh Dekan Fakultas/Sekolah dan direktorat yang menangani pendidikan program sarjana dan pascasarjana.

Bagian Ketiga

Transkrip Akademik, Ijazah, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pasal 79

- (1) Transkrip Nilai diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi yang telah:
 - a. menyelesaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memenuhi syarat kelulusan yang ditetapkan ITS.
- (2) Transkrip Nilai sebagaimana yang dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor Transkrip Nilai;
 - b. lambang dan nama ITS;
 - c. nomor pokok ITS;
 - d. program pendidikan;
 - e. nama program studi;
 - f. nomor pokok program studi;
 - g. nama lengkap pemilik Transkrip Nilai;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Nilai;
 - i. nomor induk mahasiswa;
 - j. daftar nama mata kuliah;
 - k. nilai mata kuliah;
 - l. nilai indeks prestasi kumulatif;
 - m. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip Nilai; dan
 - n. nama, jabatan, dan tanda tangan pimpinan ITS yang berwenang menandatangani Ijazah.
- (3) Transkrip Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituliskan dalam Bahasa Indonesia dan dalam bahasa asing.

Pasal 80

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi yang telah:
 - a. menyelesaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memenuhi syarat kelulusan yang ditetapkan ITS.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh ITS dan program studi yang terakreditasi.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor Ijazah nasional;
 - b. lambang dan nama ITS;
 - c. nomor pokok ITS;
 - d. program pendidikan tinggi;
 - e. nama program studi;
 - f. nomor pokok program studi;
 - g. nama lengkap pemilik Ijazah;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
 - i. nomor induk mahasiswa;
 - j. Gelar akademik atau Gelar vokasi yang diberikan beserta singkatannya;
 - k. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - l. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah; dan
 - m. nama, jabatan, dan tanda tangan pimpinan ITS yang berwenang menandatangani Ijazah.
- (4) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituliskan dalam Bahasa Indonesia.
- (5) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterjemahkan dalam bahasa asing.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 81

- (1) Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI, diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi, yang telah:
 - a. menyelesaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memenuhi syarat kelulusan yang ditetapkan ITS.
- (2) SKPI sebagaimana yang dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pemegang SKPI;
 - b. Identitas Penyelenggara Program Studi;
 - c. Kualifikasi dan Hasil yang Dicapai;

- d. Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - e. tanggal, bulan dan tahun Pengesahan SKPI; dan
 - f. Catatan Resmi, yang berisi penjelasan tentang SKPI yang diterbitkan dan tujuannya untuk membantu pengguna lulusan tentang kemampuan pemegang SKPI.
- (3) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituliskan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
 - (4) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterjemahkan dalam bahasa asing selain bahasa Inggris.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB XI PROGRAM KERJA SAMA AKADEMIK

Pasal 82

- (1) ITS dapat melakukan kerja sama bidang akademik dengan pihak-pihak berikut:
 - a. Perguruan tinggi lain baik dalam negeri maupun luar negeri;
 - b. Dunia usaha/industri baik dalam negeri maupun luar negeri; atau
 - c. Pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama bidang akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui modus penawaran dan/atau permintaan dengan pola:
 - a. pembimbing-dibimbing; dan/atau
 - b. kolaborasi
- (3) Kerja sama bidang akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - c. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - d. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - e. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - f. pemagangan;
 - g. penerbitan berkala ilmiah;
 - h. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - i. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (4) Ketentuan mengenai kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesatu
Kerja Sama Bidang Akademik Antar Perguruan Tinggi

Pasal 83

- (1) Kerja sama bidang akademik antara ITS dan perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri dapat berupa:
 - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penjaminan mutu internal;
 - c. gelar bersama (*joint degree*);
 - d. gelar ganda (*dual/double degree*);
 - e. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - f. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - g. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - h. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - i. penerbitan berkala ilmiah;
 - j. pemagangan;
 - k. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - l. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Kerja Sama Bidang Akademik dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain

Pasal 84

- (1) Kerja sama bidang akademik antara ITS dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat berupa:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - d. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - e. penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah;
 - f. penyelenggaraan seminar bersama;
 - g. layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
 - h. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau
 - i. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XII
ETIKA AKADEMIK

Pasal 85

- (1) Sivitas akademika harus melaksanakan etika dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan ITS atau di luar ITS sesuai peraturan terkait yang berlaku di ITS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika diatur dengan Peraturan Rektor tentang Kode Etik.

BAB XIII
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA

Pasal 86

- (1) Program studi dapat dibuka di luar kampus utama, dan selanjutnya program studi tersebut disebut dengan program studi di luar kampus utama atau disingkat sebagai PSDKU.
- (2) Pembukaan PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan jumlah Program Studi di ITS.
- (3) Pembukaan PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan jumlah Program Studi dalam bidang/disiplin ilmu dan teknologi yang sama dengan Program Studi yang telah ada di Kampus Utama.
- (4) Perubahan PSDKU merupakan penggantian nama di dalam rumpun atau bidang/disiplin ilmu dan teknologi tertentu, dan/atau perubahan kompetensi lulusan PSDKU yang mengakibatkan penggantian kurikulum PSDKU pada Perguruan Tinggi.
- (5) Penutupan PSDKU merupakan pengurangan jumlah Program Studi dalam bidang/disiplin ilmu dan teknologi yang sama dengan Program Studi yang telah ada di Kampus Utama.
- (6) PSDKU dapat dibuka pada jenis pendidikan akademik dan vokasi, untuk program sarjana, magister, doktor, dan diploma.
- (7) PSDKU pada jenis pendidikan dan program pendidikan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibuka untuk memenuhi kebutuhan khusus setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (8) PSDKU dapat dibuka di provinsi yang sama dengan provinsi letak Kampus Utama berada, atau provinsi yang berbeda dengan provinsi dimana Kampus Utama berada. PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin pembukaan PSDKU.
- (9) Dalam hal pembukaan PSDKU dilakukan lintas provinsi, pembukaannya harus bekerja sama dengan PTN atau PTS di provinsi letak PSDKU akan dibuka.

- (10) Kerja sama dengan PTN atau PTS di provinsi letak PSDKU akan dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan kerja sama dalam bidang akademik dan/atau bidang non akademik.

Pasal 87

- (1) Izin pembukaan PSDKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (8) diterbitkan setelah memenuhi syarat minimum akreditasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Pembukaan PSDKU selain harus memenuhi persyaratan sesuai perundangan yang berlaku, juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. PSDKU telah menyelenggarakan Program Studi yang sama di Kampus Utama dengan peringkat terakreditasi Unggul;
 - b. PSDKU untuk lintas provinsi, bekerja sama dengan PTN atau PTS yang berstatus terakreditasi di daerah provinsi letak PSDKU akan dibuka;
 - c. kurikulum PSDKU sama dengan kurikulum Program Studi yang sama di Kampus Utama yang disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. ITS mempunyai hak pakai atas lahan di tempat penyelenggaraan PSDKU sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Bagian Kesatu

Ketentuan Peralihan

Pasal 88

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka:
- a. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Akademik, Akademik, dan Profesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2023; dan
 - b. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Akademik, Akademik, dan Profesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2023.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan peralihan/masa transisi diatur dalam Peraturan lebih lanjut.

Pasal 89

Pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini, maka masa transisi terhadap tata Kelola pengelolaan akademik pada ITS yang telah dilakukan dengan menggunakan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Akademik, Akademik, dan Profesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Akademik, Akademik, dan Profesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember paling lama 6 (enam) Bulan sejak Peraturan rektor ini ditetapkan.

Bagian Kedua Ketentuan Penutup

Pasal 90

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Akademik, Akademik, dan Profesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Akademik, Akademik, dan Profesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 November 2025
REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,

ttd.

BAMBANG PRAMUJATI
NIP 196912031994031001

Salinan sesuai aslinya
Kepala Unit Layanan Hukum dan
Penanganan Isu Startegis



Agung Budiono
NIP-19800508302014041001